



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN MERTOYUDAN
DESA PASURUHAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASURUHAN
KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.192/19/02/KEP/V/2024

TENTANG

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA KELURAHAN/DESA PASURUHAN KECAMATAN MERTOYUDAN
KABUPATEN MAGELANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2024

KEPALA DESA PASURUHAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 730/PP.04-SD/04/2024 Tanggal 15 Mei 2024 Perihal Pembentukan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS untuk Pilkada Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 855/PP.04.2/SD/3308 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PASURUHAN KECAMATAN MERTOYUDAN TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KELURAHAN/DESA PASURUHAN KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

KESATU : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kelurahan/Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan dibantu 2 (dua) orang Staf dengan uraian tugas masing- masing sebagai berikut :

1. SEKRETARIS

- a. Membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
- b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

2. STAF SEKRETARIAT

- a. Urusan Teknis Penyelenggaraan

Mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum;

- b. Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

Mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 untuk kegiatan PPS, serta

menyiapkan perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 beserta kelengkapan administrasinya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara dan secara administratif kepada sekretaris KPU Kabupaten Magelang
- KEEMPAT : Kepada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Pasuruhan
pada tanggal 31 Mei 2024

KEPALA DESA PASURUHAN,

ttd

ATIK HARTININGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA PASURUHAN,



MAHMUD KHOIRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PASURUHAN KECAMATAN
MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 180.192/19/02/KEP/V/2024
TENTANG
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA
KELURAHAN/DESA PASURUHAN KECAMATAN
MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA
KELURAHAN/DESA PASURUHAN KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN
MAGELANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PPS | TUGAS DI KELURAHAN/DES A |
|----|---------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | MAHMUD KHOIRUDIN | LAKI-LAKI | Sekretaris | PASURUHAN |
| 2 | M RIFQI FARHANI | LAKI-LAKI | Staf Sekretariat | PASURUHAN |
| 3 | ENY ISTIANA | PEREMPUAN | Staf Sekretariat | PASURUHAN |

Ditetapkan di Desa Pasuruhan
pada tanggal 31 Mei 2024
KEPALA DESA PASURUHAN,

ttd

ATIK HARTININGSIH